



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PENETAPAN
NOMOR: 004/V/KIDDIY-PS/2025**

KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Register Nomor **004/V/KIDDIY-PS/2025**; -----

Membaca : 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan diregister di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2025 dengan Register Nomor: **004/V/KIDDIY-PS/2025**, antara:

Nama : **Kelompok Tani Argo Martani Tem*******

Alamat : Dusun Ngrimpak, Desa ***** , Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

Terhadap

Nama : **Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI**

Alamat : Jalan Ngeksigondo Nomor 58, Kotagede, Yogyakarta.

: 2. Penetapan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Register Sengketa Nomor **004/V/KIDDIY-PS/2025** tanggal 4 Juni 2025 tentang Pembentukan Majelis Komisioner, Penunjukan Mediator dan Mediator Pembantu Komisioner.

Menimbang : 1. bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memasuki proses adjudikasi nonlitigasi;

2. bahwa Pemohon mengajukan surat pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Majelis Komisioner, melalui surat tertanggal 19 Juni 2025, dengan alasan bahwa Pemohon telah menerima Surat dan Peta hasil telaah dari Termohon sesuai dengan permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Pemohon menyatakan mencabut permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diregister di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Register Nomor: **004/V/KIDDIY-PS/2025**;

3. bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat : bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menetapkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Register Nomor: **004/V/KIDDIY-PS/2025** dari Register Sengketa.

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2025**, oleh Majelis Komisioner yaitu **Erniati, S.IP., M.H.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Wawan Budiyanto, S.Ag. M.Si.** dan **Akhmad Nasir, S.Sos.** masing-masing selaku Anggota. Penetapan ini diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Dimas Prakoso, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

t.t.d.

Erniati, S.IP., M.H.

Anggota Majelis

t.t.d.

Wawan Budiyanto, S.Ag. M.Si.

Anggota Majelis

t.t.d.

Akhmad Nasir, S.Sos.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dimas Prakoso, S.H.

Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Panitera Pengganti

t.t.d.

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PENETAPAN KID DIY